

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pada dasarnya bank merupakan tempat ataupun wadah bagi masyarakat yang kelebihan dana, sehingga bank bisa dikatakan sebagai badan yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan mengolah dana tersebut lalu disalurkan kembali kepada masyarakat. Lebih tepatnya terdapat didalam UU No.10 tahun 1998 yang menjelaskan mengenai pengertian bank, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit / dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

Sedangkan di dalam UU No.21 tahun 2008 menjelaskan mengenai Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah , atau prinsip hukum islam yang diatur didalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹²

¹¹ Irsyadi Zain dan Y.Rahmad Akbar, *Bank Dan Lembaga...*, Hal.21

¹² Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, Hal. 24

Dari pengertian tentang bank dan bank syariah diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit dan berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam.

2. Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang tidak hanya sebagai perantara dalam memanfaatkan dana masyarakat tetapi juga mempunyai tujuan dan fungsi yang harus selalu diterapkan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Tujuan bank syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan membantu perekonomian suatu negara dalam bentuk pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan bank syariah juga mempunyai beberapa fungsi yang tidak jauh berbeda dengan pengertian bank syariah tersebut sehingga didalam menjalankan kegiatannya meliputi:

a) Fungsi Bank Syariah Sebagai Penghimpun Dana Masyarakat

Berbicara mengenai fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana yang didapatkan dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari nasabah/masyarakat tersebut dan diwujudkan dalam 2 macam bentuk meliputi: titipan

dengan menggunakan akad al-wadiah dan investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.¹³

1) Al-wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain ,baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga atau dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁴

2) Al-Mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana dan dana tersebut diinvestasikan kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang di investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam islam

b) Fungsi Bank Syariah Sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Dilihat dari fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Disini bank memperoleh dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman / kredit.

1) Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan ketentuan masyarakat atau nasabah tersebut dapat memperoleh pembiayaan melalui persyaratan pembiayaan bank syariah yang berlaku. Bank syariah akan memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang diberikan, besar kecilnya pendapatan bank tergantung atas akad yang dilakukan.

¹³ Ibid, Hal. 28

¹⁴ Dadan Ramdhani, Anna Sofia Atichasari, dkk, *Ekonomi Islam Akutansi Dan Perbankan Syariah*, (Boyolali: CV.Markumi, 2019). Hal. 68

2) Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad meliputi akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli keuntungan yang didapat bank adalah dari margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih dari harga jual kepada nasabah dan harga beli kepada bank. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana kepada masyarakat yang menggunakan akad kerja sama adalah dari bagi hasil.¹⁵

c) Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah yang ketiga sebagai upaya mensejahterakan masyarakat tidak hanya memberikan bantuan dana saja, namun bank juga harus membantu dan berupaya memberikan pelayanan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat.

1) Bank syariah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat atau nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka memenuhi aktifitas kebutuhannya. Berbagai jenis produk diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), memindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.¹⁶

2) Pelayanan jasa ini diberikan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bank syariah yang berasal dari keuntungan dari jasa

¹⁵Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank ...*, Hal.29

¹⁶ Ibid, Hal.30

bank itu sendiri. Bank syariah akan berusaha meningkatkan pelayanan atas informasi teknologi agar masyarakat lebih puas atas pelayanan yang diberikan. Bank akan lebih berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Dengan pelayanan jasa yang diberikan bank akan mendapatkan imbalan berupa *fee / fee based income* lebih mudahnya keuntungan imbal balik.

3. Macam-Macam Produk Bank Syariah

Sebagai lembaga yang membantu ekonomi masyarakat bank berupaya dan mengembangkan berbagai macam program dan menjadikannya dalam sebuah produk dan menjadi ciri khas tersendiri antara bank yang lainnya, meliputi :

a) Menghimpun Dana / (*Funding*)

Berbagai macam produk penghimpunan dijalankan dan diwujudkan dalam bentuk tabungan, deposito dan juga giro.

1) Produk Tabungan

Produk tabungan merupakan produk yang sangat diminati oleh nasabah atau masyarakat dibandingkan dengan produk yang lain, karena masyarakat cenderung ingin menginvestasikan dananya dan tidak kesulitan lagi harus menyimpan dan adanya rasa kekhawatiran akan kehilangan uang tersebut.

Berbicara mengenai tabungan dijelaskan pada UU No.10 pada tahun 1998 yang merupakan sebuah simpanan yang nantinya penarikannya dilakukan dengan menggunakan berupa syarat yang

telah disepakati dan tidak dapat ditarik menggunakan sebuah cek, dsb.¹⁷

2) Produk Giro

Produk giro pada perbankan adalah produk yang berguna sebagai mempermudah masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi pembayaran tanpa waktu yang lama, giro pada perbankan syariah dilakukan dengan tunai dan bisa non tunai. Pengertian giro didasari ats UU No.21 pada tahun 2008 dimana dijelaskan bahwa berupa simpanan yang mempunyai prinsip yang didasari atas akad wadiah yang dilakukan dengan menggunakan sebuah cek, bilyet giro, dsb. yang fungsinya sebagai pemindahbukuan.¹⁸

3) Produk Deposito

Berbicara mengenai deposito dapat di lihat dalam penjelasan yang diatur pada UU No. 21 Pada Tahun 2008 mengenai deposito yang merupakan sebuah investasi sebuah dan yang di dasarkan atas akad *mudharabah* atau bisa juga menggunakan akad lain yang tidak memiliki pertetangan dengan prinsip syariah yang dilakukan antara nasabah dan bank itu sendiri dengan waktu yang telah ditentukan.¹⁹

b) Penyaluran Dana(*Landing*)

Merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan oleh bank sebagai penyedia dana untuk masyarakat yang dirasa sangat

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hal. 93

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 67.

¹⁹ Ibid, hal. 91.

membutuhkan. Kegiatan penyaluran sebuah dana dilakukan dengan menggunakan macam produk meliputi:

1) Pembiayaan Modal Usaha

Disini bank adalah lembaga yang tugasnya sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau nasabah yang tujuannya untuk membantu membantu kepada masyarakat yang membutuhkan atau memerlukan sehingga dapat mengembangkan usahanya tersebut.²⁰

2) Pembiayaan Investasi

Produk ini diberikan kepada masyarakat yang diberikan oleh bank sebagai pengandaan suatu aset atau modal dimana aset atau modal tersebut memiliki nilai ekonomi yang kurang lebih satu tahun.²¹

3) Pembiayaan Konsumtif

Produk ini diberikan kepada masyarakat yang diberikan oleh bank sebagai pengandaan suatu aset atau modal dimana aset atau modal tersebut memiliki nilai ekonomi yang kurang lebih satu tahun.²²

B. Kajian Tentang Prinsip Al-Mudharabah Bank Syariah

Berbicara mengenai prinsip bank syariah ala mudharabah merupakan salah satu prinsip yang menyangkut masalah titipan atau tabungan.

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar ...*, Hal. 116.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 114.

²² Ibid, Hal. 114.

1. Prinsip Titipan

a) Al-Mudharabah

Pengertian Al-Mudharabah atau yang lebih dikenal dengan mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha di bag sesuai kesepakatan semua pihak dan jika mengalami kerugian finansil ditanggung oleh pengelola dana.²³

Lebih mudahnya mudharabah diartikan sebagai akad kerja sama dilakukan oleh dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan keuntungan dibagi oleh kedua belah pihak dan jika terdapat kerugian ditanggung oleh pengelola dana.

b) Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²³ Dadan Ramdhani, Anna Sofia Atichasari, dkk, *Ekonomi Islam Akutansi Dan Perbankan syariah*, (Boyolali: CV Markumi, 2019. Hal. 76

Artinya :“Apabila shalat telah dilaksanakan, Maka bertebaran di bumi,carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”²⁴

2) Hadits

Selain pada Alquran juga terdapat hadis yang memiliki penjelasan mengenai tabungan yaitu dari Hadist HR.Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya :“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan ditetapkan Abbas itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya”²⁵

Dari penjelasan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai masyarakat atau nasabah kita harus berupaya mengelola dan memanfaatkan dari dana yang diperoleh dari bank tersebut untuk kegiatan atau usaha yang halal dan tidak menyimpang dari ajaran agama islam.

c) Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

1) Mudharabah Mutlaqah

²⁴ Abdullah, *Tafsir Ibnu Kaatsir*,(Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2004). Hal.178
²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018. Hal. 44

Transaksi *mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha ,waktu dan daerah bisnis.²⁶

Dalam pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jenis transaksi mudharabah mutlaqah merupakan akad kerja sama oleh kedua belah pihak antara penyedia dana dan pengelola dana dimana pihak pengelola tidak dibatasi dalam pengembangan atau penggunaan dana tersebut

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau sering disebut juga dengan istilah *restrited mudharabah/specifed mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*.Si mudhariab dibatasi jenis usaha ,waktu dan jenis usaha.²⁷

Adapun pendapat dari Sulaiman jajuli mengenai mudhrabah muqayyadah adalah akad investasi baik rupiah maupun mata uang asing dari pihak ketiga (investor) yang penyalurannya telah ditentukan sesuai dengan kondisi dan persyaratan dari investor.²⁸

Dalam pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah muqayyadah merupak akad kerja sama yang dilakukan

²⁶ Dadan Ramdhani, Anna Sofia Atichasari, dkk, *Ekonomi Islam.*, Hal. 77

²⁷ Ibid, Hal. 78

²⁸ M. Suaaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2012). Hal. 181

antara kedua belah pihak yaitu pihak penyedia dana dan pihak pengelola dana dimana dalam transaksi ini pihak pengelola dana dibatasi dalam pemanfaatan dan pengembangan dari dana tersebut jadi mudharib hanya sebagai pihak yang dititipi dana.

d) Aplikasi Al-Mudharabah dalam Perbankan

Dalam aplikasi al-mudharabah dilingkup perbankan biasanya diterapkan dalam produk-produk perbankan dalam hal pembiayaan dan pendanaan meliputi:²⁹

Dalam sisi penghimpunan dana perbankan diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu di dalam tabungan yang dimasukkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabunagn kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya: *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Dalam sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah. Dimana sumber dana khusus dengan penyauran yang khusus dengan syarat-syarat yang lebih ditetapkan oleh *shahibul maal*.

²⁹ Dadan Ramdhani, Anna Sofia Atichasari, dkk, *Ekonomi Islam...*, Hal. 79

C. Kajian Tentang Tabungan Mudharabah Bank Syariah

Sebagai lembaga yang membantu ekonomi masyarakat bank berupaya dan mengembangkan berbagai macam program yang terdapat dalam menghimpun dana dan menjadikannya dalam sebuah produk dan menjadi ciri khas tersendiri antara bank yang lainnya di wujudkan dalam bentuk tabungan.

1. Pengertian Tabungan

Produk tabungan merupakan produk yang sangat diminati oleh nasabah atau masyarakat dibandingkan dengan produk yang lain, karena masyarakat cenderung ingin menginvestasikan dananya dan tidak kesulitan lagi harus menyimpan dan adanya rasa kekhawatiran akan kehilangan uang tersebut. Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁰

Dari pengertian mengenai tabungan yang diungkapkan oleh Sulaiman Jajuli tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan alat yang digunakan dalam menyimpan sejumlah uang dengan batasan waktu tertentu dan dana dari simpanan tersebut tidak dapat ditarik dengan transaksi berupa cek.

2. Tabungan Mudharabah

a) Tabungan Mudharabah

³⁰ M. Sualaeaman Jajuli, *Produk Pendanaan...*, Hal. 139

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Dalam tabungan mudharabah sifatnya adalah investasi³¹ Bank menerima investasi dari nasabah dalam jangka waktu tertentu. Bank menginvestasikan dan digunakan ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan yang di dapatkan dari kegiatan investasi oleh bank lalu dibagikan kepada nasabah dalam prinsip bagi hasil dengan ketentuan yang sudah disepakati.

Ketentuan umum dalam prinsip mudharabah, ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah adalah pihak shohibul mal /pemilik dana dan bank adalah mudharib atau pihak yang mengelola dana.
- 2) Sebagai mudharib bank dapat mengelola dana tersebut dengan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian dari hasil keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Pihak Mudharib yaitu bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah dari hasil keuntungan

³¹ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, (PT.Citra Aditya Abadi,2009. Hal.155

yang telah menjadi haknya. Tidak termasuk biaya administrasi, pembuatan buku tabungan, ATM, pemeliharaan rekening, dll.

- 6) Bank tidak berhak mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

Tabungan ini dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* karena pengelolaan dan investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*.³² Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dari pemilik dana mempercayakan dananya untuk diserahkan kepada si pengelola atau bank dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu karena tabungan *mudharabah* merupakan tabungan investasi, untuk itu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan sehingga modal yang sudah diserahkan kepada pengelola atau bank tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir. Hal ini dikarenakan dalam melakukan investasi kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* atau pihak bank memerlukan waktu sesuai dengan aktivitas dilapangan.

a. Rekening Tabungan Mudharabah

Didalam pengelolaan rekening tabungan prinsip *mudharabah mutlaqah* digunakan dalam sistem pengelolaannya. Salah satu syarat *mudharabah* adalah dana yang disetor adalah dana dalam bentuk berupa

³² Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Didtribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005. Hal.50

uang dalam jumlah tertentu dan disetorkan kepada *mudharib* atau bank. Oleh karena itu tabungan tabungan *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu. Sehingga dalam tabungan ini biasanya nasabah diberikan fasilitas ATM, karena penabung dapat menarik dananya dengan leluasa atau sewaktu-waktu.³³

Dalam pengertian diatas rekening tabungan *mudharabah* merupakan alat yang digunakan sebagai investasi dengan harapan suatu saat nanti dana yang di setorkan kepada pihak *mudharib* dapat bertambah nilainya. Untuk itu nasabah harus sabar dalam melakukan transaksi tabungan *mudharabah* ini karena pihak pengelola juga harus membutuhkan waktu dan juga resiko yang ditanggung, untuk itu investasi ini biasanya membutuhkan waktu minimal 1 tahun, besar keuntungan yang didapatkan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.

D. Kajian Tentang Layanan Digital

1. Pengertian Layanan Digital

Layanan digital atau juga disebut dengan *Digital Banking* merupakan layanan atau kegiatan milik bank yang melalui media digital dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah atau nasabah bank untuk memperoleh sebuah informasi, melakukan

³³ Zainul Arifin, *Dasar-Daasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publiker, 2009). Hal. 60

komunikasi , registrasi, pembukaan rekening , transaksi perbankan termasuk memperoleh informasi lain diluar produk perbankan itu sendiri, diantaranya pengertian tentang keuangan, investasi dan kenutuhan lainnya dari nasabag bank.

Layanan Digital secara prinsip tidak jauh berbeda dengan *e-Banking*, tetapi disini peran Layanan Digital / *Digital Banking* lebih luas dibandingkan *e-Banking*. Sejauh ini Layanan Digital Banking masih dalam tahap pengenalan khususnya di daerah industri perbankan Indonesia oleh karena itu sangatlah penting bagi masyarakat/ nasabah ataupun semua pihak dapat di yakinkan dengan faktor keamanan transaksi Digital Banking untuk memperoleh kepercayaan tentang layanan tersebut.³⁴

Layanan *e-Banking* meliputi :

a) ATM (Automated Teller Machine)

ATM atau dalam bahasa indonesia disebut anjungan tunai mandiri merupakan saluran e-banking Paling populer yang kita kenal. Fitur tradisional ATM untuk mengetahui informasi saldo dan digunakan sebagai penarikan uang tunai. Dan dalam pengembangannya ATM bisa digunakan sebagai alat untuk transfer ke bank lain.

b) Phone Banking

Phone Banking merupakan metode transaksi perbankan melalui telepon rumah ataupun *smartphone*. Dalam perkembangannya

³⁴ *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch*, Task Force Digital Banking, April 2016, Hal.5

merupakan layanan yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi produk/jas, pembukaan rekening/penutupan rekening, pemindahbukuan antar bank, pembayaran (kartu kredit, listrik, telepon), pembelian(voucer dan tiket).

c) SMS /M-Banking

Dengan adanya teknologi HP yang sudah menjadi barang umum saat ini maka *Phone Banking* dikembangkan menjadi SMS Banking dan *mobile banking*. Alat utama dalam melakukan transaksi ini adalah sebuah *smartphone* yang berkoneksi langsung dengan jaringan internet.

Fitur transaksi yang dapat dilakukan adalah pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (seperti: kartu kredit, telepon), pembelian (seperti: voucer dan tiket) untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank.³⁵

d) Internet Banking

Internet Banking merupakan suatu pelayanan jasa bank yang dapat memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Jenis internet banking dibedakan menjadi 3 yaitu : *Informational internet banking*, *communicative internet banking*, dan *transaction internet banking*.

³⁵ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal .4-5.

Informasi internet banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi. Communicative internet banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan internet banking secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi. Transaction internet banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank penyedia layanan internet banking dan melakukan eksekusi dan transaksi.³⁶

E. Kajian Tentang Minat Nasabah

1. Pengertian Minat

Didalam menjalankan kegiatan sehari-hari diperlukanlah minat untuk mengawali berbagai macam pekerjaan, itupun juga sebagai pendorong dalam memotivasi hidup, ataupun mempunyai keinginan akan sesuatu yang ingin dimiliki. Keinginan akan sesuatu tersebut tercipta karena adanya minat atau dorongan yang tinggi untuk memiliki sesuatu atau demi tujuan hidup yang ingin dicapai. Minat adalah faktor penentu untuk tujuan hidup atau visi dalam menjalankan sebuah kehidupan.

Minat menurut Chauhan diartikan bahwa minat dapat mempengaruhi perkembangan individu pada seseorang dalam melakukan sesuatu aktivitas atau kesukaan. Minat disini diartikan sebagai sesuatu

³⁶ Ibid, Hal. 112-113.

untuk mengembangkan aktivitas dari seseorang yang bisa meningkatkan produktifitas diri.³⁷

2. Faktor yang mempengaruhi Minat

Banyak faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan jasa perbankan salah satunya pembukaan rekening secara online. Dalam kenyataannya banyak nasabah yang mempunyai fasilitas internet banking tetapi tidak pernah memanfaatkannya dikarenakan kurangnya pengetahuan dari setiap nasabah, sehingga menimbulkan perasaan tentang pembukaan rekening yang dilakukan di bank terkesan rumit dan banyak menyita waktu.

Menurut sulistiyarini menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan mobile banking. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sebagai tingkat keyakinan seseorang dalam menggunakan suatu sistem sehingga tidak perlu mengeluarkan usaha yang keras.³⁸

Sedangkan menurut inadhani menyatakan bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan online banking. Kemudahan penggunaan mampu mengurangi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga untuk mempelajari sistem atau

³⁷ Zhanta Al Bayan, *Muda Berkarya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015). Hal. 118

³⁸ Rieska Amalia Setiawan, *Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Sikap Penggunaan Teknologi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking Dengan Persepsi Manfaat (Use Usefulness) Sebagai Variabel Intervening*. (Semarang: IAIN Salatiga, 2018). Hal. 4

teknologi karena individu yakin bahwa sistem atau teknologi tersebut mudah untuk difahami.³⁹

a) Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi nasabah dalam membeli atau menabung ada 4 yaitu, motivasi, persepsi, pengetahuan serta keyakinan dan pendirian:⁴⁰

1) Motivasi

Kebutuhan bersifat motivasi muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan dan rasa memiliki.

2) Persepsi

Seseorang yang bermotivasi siap untuk bertindak. Seseorang yang termotivasi bertindak dipengaruhi persepsinya terhadap situasi tertentu.

Persepsi adalah proses yang dilalui seseorang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia

1) Perhatian Selektif

Kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi.

2) Distorsi Selektif

³⁹ Ibid, Hal. 5

⁴⁰ Achmad Rizal, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2012). Hal.83

Kecenderungan seseorang untuk menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka yakini.

3) Ingatan Selektif

Kecenderungan untuk mengingat informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka.

3) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Sebagai besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan dan penguatan. Dorongan adalah rangsangan yang kuat memotivasi tindakan. Petunjuk merupakan rangsangan yang menentukan kapan, dimana, dan bagaimana tanggapan seseorang. Jika seseorang mengalami pengalaman yang menyenangkan terhadap produk maka tanggapan terhadap produk akan diperkuat secara positif. Penguatan merupakan memastikan bahwa produk yang akan dibeli memang sesuai kebutuhan dengan cara membandingkan produk tersebut dengan produk lainnya.

4) Keyakinan dan Sikap

Dalam bertindak dan belajar, orang akan mendapatkan keyakinan dan sikap. Hal inilah yang mempengaruhi pembelian ataupun minat mereka.

1) Keyakinan

Pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu.

2) Sikap

Evaluasi perasaan dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu obyek atau ide yang relatif konsisten.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Diperlukanlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yang dicantumkan oleh penulis. Beberapa penelitiannya sebagai berikut:

1. Penelitian Jumaini yang berjudul ” Sistem Layanan Mobile Banking Dalam Menarik Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini adalah di BSM Pekanbaru terdapat layanan mobile banking meliputi layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone dan berbasis GPRS (General Package Radio Service yaitu berguna sebagai kemudahan nasabah untuk mengecek saldo, ganti pin, dll. Tanpa harus mengunjungi bank.⁴¹

Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penggunaan mobile banking tersebut. Dibutuhkan sebuah layanan mobile banking untuk melakukan pembukaan yang dilakukan secara online melalui smartphone

⁴¹ Jumainii, “ *Sistem Layanan Mobile Banking Dalam Menarik Nasabah Pda PT. Bank Syariah Mandiri Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”. (Riau: Skripsi, 2012).

2. Penelitian Novi Nur Aslikhah yang berjudul ” Analisis Prosedur Pembukaan Rekening Dan Teknik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mabror Di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik”.Hasil penelitian ini adalah adanya beberapa yang mempengaruhi penerapan bagi hasil Pada bank ini meliputi: saldo stiap bulan nasabah,equivalen rate sekaligus nisbah dari bagi hasil tersebut dan prosedur pembukaan rekening tabungan mabrur di BSM mempunyai ketentuan-ketentuan yang teorinya menganut pada bank syariah meliputi: Mengisi aplikasi formulir yang disediakan oleh BSM dengan lengkap seperti identitas KTP/SIM dll.

Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan akad mudharabah mutlaqoh dan dalam melakukan pembukaan rekening yang dilakukan secara online nasabah harus memenuhi kewajiban meliputi : pengisian formulir pendaftaran dalam pembukaan rekening seperti mengisi identitas berupa KTP/KK dll.⁴²

3. Penelitian Wina Sri Lestari yang berjudul “Penggunaan Fasilitas E-Banking Dalam Menarik Minat Nasabah Pada PT. Bank Muamalat TBK KCP SM.Raja Medan”.Hasil dari penelitian ini adalah Pada Bank Muamalat TBK KCP SM. Raja Medan terdapat saluran Elektonik Banking yang dikenal dengan e-Muamalat yang bernama SelaMuamalat. Didalam e-Banking tersebut meliputi internet banking muamalat, mobile banking

⁴² Novi Nur Aslikhah, “*Analisis Prosedur Pembukaan Rekening Dan Teknik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mabror Di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik*”,(Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

muamalat, virtual accoun muamalat, cast ,manajement system muamalat dan gerai muamalat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak di dalam transaksi online tersebut, membutuhkan transaksi meliputi internet banking dan mobile banking. Untuk itu dalam pembukaan rekening yang dilakukan secara online tanpa nasabah harus datang ke bank hanya menggunakan alat berupa smartphone yang berjaringan internet, nasabah juga dapat mengecek saldo ataupun informasi tentang mudhorobah dan berapa bagi hasilnya.⁴³

4. Penelitian Novi Karuniawati Fauziyah yang berjudul “Analisis Prosedur Pembukaan Rekening Dan Perkembangan Produk Sikala Pada BMT Tumang Cabang Ampel”. Hasil penelitian ini adalah Pada BMT Tumang Cabang Ampel ini penerapan pembukaan rekening sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan di bank atau lembaga keuangan lainnya seperti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan tabungan meliputi Kartu KTP/ Tanda pengenal lainnya.

Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam melakukan pembukaan tabunagan yang dilakukan secara online juga harus mengikuti ketentuan-ktentuan yang sudah ditetapkan oleh bank syariah itu sendiri seperti yang utama adalah indentitas tanda pengenal yaitu KTP.⁴⁴

⁴³ Wina Sri Lestari, “ *Penggunaan Fasilitas E-Banking Dalam Menarik Minat Nasabah Pada PT. Bank Muamalat TBK KCP SM. Raja Medan*”, (Medan:Skripsi,2016).

⁴⁴ Novi Karuniawati Fauziyah, “ *Analisis Prosedur Pembukaan Dan Perkembangan Produk Sirkala Pada BMT Tumang Cabang Ampel*”,(Salatiga: IAIN Salatiga,2016).

5. Penelitian Indra Cahyana yang berjudul “Sistem Layanan Digital Perbankan Syariah(Studi Kasus Pembukaan Rekening Tabungan Faedah Berbasis E-form Pada BRI Syariah Ke Semarang)”. Hasil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembukaan rekening yang dilakukan di Bank ini dilakukan dengan menggunakan cara pengisian berupa formulir secara online dan penarikan tabungannya ditarik sesuai dengan kesepakatan dan tidak dapat ditarik menggunakan sebuah cek.


Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah didalam pembukaan rekening di Bank Mandiri Syariah KCP Tulungagung pembukaan rekening yang dilakukan secara online juga harus mengisi formulir permohonan pengajuan pembukaan rekening yang dilakukan secara online dan tabungan yang sudah disetor oleh nasabah dikemudian hari tidak dapat ditarik menggunakan cek/bilyet giro atau transaksi sejenisnya.⁴⁵

⁴⁵ Indra Cahyana, “*Sistem Layanan Digital Perbankan Syariah Studi Kasus Pembukaan Rekening Tabungan Faedah Berbasis E-form Pada BRISyariah Ke Semarang*”, (Semarang: Jurnal,2019).

G. Paradigma Penelitian

Gambar 1.1

Paradigma Penelitian



Alur dari kerangka berfikir teoritis yaitu penelitian akan melakukan penggalihan informasi yang dilakukan secara wawancara mengenai pelaksanaan atau cara dalam melakukan pembukaan rekening yang dilakukan secara online dalam produk tabungan mudharabah agar dapat menarik minat nasabah, dimana Bank tersebut dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menarik minat nasabah untuk menabung. Diharapkan dengan paparan tersebut pembaca dapat mengetahui tentang cara pelaksanaan pembukaan rekening dan dapat mengetahui keuntungan dalam produk tabungan BSI *Easy mudharabah*.